



P U T U S A N
NOMOR : 323/PID/2010/PT.MKS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. N a m a : FADLI MUHAMZAH Bin MUHAMMADONG

Tempat lahir : Parepare

Umur/tgl lahir : 19 Tahun/20 September 1990

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Lasiming No. 25, Kelurahan Ujung
Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Pendidikan : SLTA

II. N a m a : MUH.IRSYAD HAMZAH Bin H.HAMZAH

Tempat lahir : Parepare

Umur/tgl lahir : 20 Tahun/28 Oktober 1989

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : BTN Lapadde Mas Blok LHR No. 56, Kel.
Lapadde, Kec. Ujung, Kota Parepare

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Pendidikan : SLTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dengan surat perintah/ penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Mei 2010 s/d tanggal 28 Mei 2010;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2010 s/d tanggal 07 Juli 2010;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2010 s/d tanggal 11 Juli 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Juli 2010 s/d tanggal 31 Juli 2010;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Agustus 2010 s/d tanggal 29 September 2010;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Juli 2010 s/d tanggal 20 Agustus 2010;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 24 Agustus 2010 s/d tanggal 22 September 2010;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 September 2010 s/d tanggal 21 November 2010;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Saharuddin, SH Advokat/Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare No. 41/Pen.Pid/2010/PN.Parepare tertanggal 08 Juli 2010;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 September 2010 No.227/PEN.MAJ/2010/PT.Mks, tentang



penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Parepare tertanggal 01 Juli 2010 No. Reg Perk : PDM-110.b/PPARE/Ep.2/06/2010 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa yaitu Terdakwa I. Fadly Muhamzah bin Muhammadong dan Terdakwa II. Muh. Irsyad Hamzah bin H. Hamzah pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2010 sekitar pukul 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di jalan Amin Laengke Kel. Lakessi Kec. Soreang Kota Parepare atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, dengan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkoba golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I. Fadly Muhamzah bin Muhammadong dan Terdakwa II. Muh. Irsyad Hamzah bin H. Hamzah bersama-sama dengan saksi Hendra Muhammadong bin



Muhammadong (Terdakwa dalam berkas terpisah) berada di warnet di jalan Lasiming kota Parepare sedang ngobrol kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Hendra Muhammadong bin Muhammadong sepakat untuk membeli shabu-shabu dengan cara patungan mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Hendra Muhammadong bin Muhammadong pergi ke kios tempat jualan istrinya yaitu saksi Hasneini alias Neni binti Conre di pasar Lakessi di jalan Amin Laengke kota Parepare untuk mengajak saksi Neni patungan membeli shabu-shabu, lalu saksi Leni mengiyakan dan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Hendra Muhammadong bin Muhammadong sehingga terkumpul uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Hendra Muhammadong bin Muhammadong bersama saksi Neni dengan mengandari sepeda motor pergi membeli 1 (satu) paket shabu-shabu yang dikemas dengan plastik bening pada lelaki Hendra (belum tertangkap dan dimasukkan dalam DP0) di kios jualan milik Hendra di pasar Lakessi kota Parepare dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), selain itu saksi Hendra Muhammadong bin Muhammadong juga meminjam sebuah botol kaca alat isap shabu-shabu (bong) dari lelaki Hendra setelah saksi Hendra Muhammadong bin Muhammadong menyerahkan uang



sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada lelaki Hendra dan menerima 1 (satu) paket shabu-shabu serta 1 (satu) buah bong dari lelaki Hendra, selanjutnya saksi Hendra Muhammadong bin Muhammadong mengantar saksi Neni kembali ke kios jualannya, setelah itu saksi Hendra Muhammadong bin Muhammadong pergi ke jalan Lasiming kota Parepare untuk menjemput Terdakwa I Fadly Muhamzah dan Terdakwa Muh. Irsyad kemudian mereka bertiga bersama-sama menuju ke kios saksi Neni untuk menggunakan shabu-shabu secara bersama.

- Bahwa Narkotika berupa shabu-shabu yang telah dibeli secara patungan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Hendra Muhammadong bin Muhammadong dan saksi Neni dari lelaki Hendra dengan berat kurang lebih 0,0118 gram telah disita sebagai barang bukti berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare No. 94/PEN. PID/2010/PN.Parepare tanggal 18 Mei 2010 dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Dra Sugiharti, Hasura Mulyani, A.Md dan Sugono Soekiman pada laboratorium ferensik cabang Makassar sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no. 401/Knf/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening dan pipet kaca/ pireks milik Hendra Muhammadong bin Muhammadong berteman, urine milik Hendra Muhammadong bin Muhammadong, urine milik Hasneini alias Neni binti Conreng, urine milik Fadly Muhamzah bin Muhammadong serta



urine milik Muh.Irsyad Hamzah bin H.Hamzah tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II membeli secara patungan dengan saksi Hendra Muhammadong bin Muhammadong dan saksi Neni atau menerima Narkotika Golonngan I berupa shabu-shabu (kristal bening) tersebut dari lelaki Hendra dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan para Terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa yaitu Terdakwa I. Fadly Muhamzah bin Muhammadong dan Terdakwa II. Muh. Irsyad Hamzah bin H. Hamzah pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2010 sekitar pukul 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di jalan Amin Laengke Kel. Lakessi Kec. Soreang Kota Parepare atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, dengan permufakatan jahat secara tanpa hak atau



melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I. Fadly Muhamzah bin Muhammadong dan Terdakwa II. Muh. Irsyad Hamzah bin H. Hamzah bersama-sama dengan saksi Hendra Muhammadong bin Muhammadong (Terdakwa dalam berkas terpisah) berada di warnet di jalan Lasiming kota Parepare sedang ngobrol kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Hendra Muhammadong bin Muhammadong sepakat untuk membeli shabu-shabu dengan cara patungan mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Hendra Muhammadong bin Muhammadong pergi ke kios tempat jualan istrinya yaitu saksi Hasneini alias Neni binti Conreng di pasar Lakessi di jalan Amin Laengke kota Parepare untuk mengajak saksi Neni patungan membeli shabu-shabu, lalu saksi Leni mengiyakan dan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Hendra Muhammadong bin Muhammadong sehingga terkumpul uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Hendra Muhammadong bin Muhammadong bersama saksi Neni dengan mengendarai sepeda motor pergi membeli 1 (satu) paket shabu-shabu yang dikemas dengan plastik bening pada lelaki Hendra (belum tertangkap dan dimasukkan dalam DP0)



di kios jualan milik Hendra di pasar Lakessi kota Parepare dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), selain itu saksi Hendra Muhammadong bin Muhammadong juga meminjam sebuah botol kaca alat isap shabu-shabu (bong) dari lelaki Hendra setelah saksi Hendra Muhammadong bin Muhammadong menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada lelaki Hendra dan menerima 1 (satu) paket shabu-shabu serta 1 (satu) buah bong dari lelaki Hendra, selanjutnya saksi Hendra Muhammadong bin Muhammadong mengantar saksi Neni kembali ke kios jualannya, setelah itu saksi Hendra Muhammadong bin Muhammadong pergi ke jalan Lasiming kota Parepare untuk menjemput Terdakwa I Fadly Muhamzah dan Terdakwa Muh. Irsyad kemudian mereka bertiga bersama-sama menuju ke kios saksi Neni untuk menggunakan shabu-shabu secara bersama.

- Bahwa Narkotika berupa shabu-shabu yang telah dibeli secara patungan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Hendra Muhammadong bin Muhammadong dan saksi Neni dari lelaki Hendra dengan berat kurang lebih 0,0118 gram telah disita sebagai barang bukti berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare No. 94/PEN. PID/2010/PN.Parepare tanggal 18 Mei 2010 dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Dra Sugiharti, Hasura Mulyani, A.Md dan Sugono Soekiman pada laboratorium ferensik cabang Makassar sesuai dengan berita acara pemeriksaan



laboratoris kriminalistik no. 401/Knf/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening dan pipet kaca/ pireks milik Hendra Muhammadong bin Muhammadong berteman, urine milik Hendra Muhammadong bin Muhammadong, urine milik Hasneini alias Neni binti Conreng, urine milik Fadly Muhamzah bin Muhammadong serta urine milik Muh.Irsyad Hamzah bin H.Hamzah tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki atau menguasai narkotika Golongan I berupa shabu-shabu (kristal bening) tersebut yang dibeli secara patungan dengan saksi Hendra Muhammadong bin Muhammadong dan saksi Neni dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan para Terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa yaitu Terdakwa I. Fadly Muhamzah



bin Muhammadong dan Terdakwa II. Muh. Irsyad Hamzah bin H. Hamzah pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2010 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di jalan Amin Laengke Kel. Lakessi Kec. Soreang Kota Parepare atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I. Fadly Muhamzah bin Muhammadong dan Terdakwa II. Muh. Irsyad Hamzah bin H. Hamzah bersama-sama dengan saksi Hendra Muhammadong bin Muhammadong (Terdakwa dalam berkas terpisah) berada di warnet di jalan Lasiming kota Parepare sedang ngobrol kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Hendra Muhammadong bin Muhammadong sepakat untuk membeli shabu-shabu dengan cara patungan mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Hendra Muhammadong bin Muhammadong pergi ke kios tempat jualan istrinya yaitu saksi Hasneini alias Neni binti Conre di pasar Lakessi di jalan Amin Laengke kota Parepare untuk mengajak saksi Neni patungan membeli shabu-shabu, lalu saksi Leni mengiyakan dan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Hendra Muhammadong bin



Muhammadong sehingga terkumpul uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Hendra Muhammadong bin Muhammadong bersama saksi Neni dengan mengandari sepeda motor pergi membeli 1 (satu) paket shabu-shabu yang dikemas dengan plastik bening pada lelaki Hendra (belum tertangkap dan dimasukkan dalam DP0) di kios jualan milik Hendra di pasar Lakessi kota Parepare dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), selain itu saksi Hendra Muhammadong bin Muhammadong juga meminjam sebuah botol kaca alat isap shabu-shabu (bong) dari lelaki Hendra setelah saksi Hendra Muhammadong bin Muhammadong menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada lelaki Hendra dan menerima 1 (satu) paket shabu-shabu serta 1 (satu) buah bong dari lelaki Hendra, selanjutnya saksi Hendra Muhammadong bin Muhammadong mengantar saksi Neni kembali ke kios jualannya, setelah itu saksi Hendra Muhammadong bin Muhammadong pergi ke jalan Lasiming kota Parepare untuk menjemput Terdakwa I Fadly Muhamzah dan Terdakwa Muh. Irsyad kemudian mereka bertiga bersama-sama menuju ke kios saksi Neni untuk menggunakan shabu-shabu secara bersama-sama dengan cara pertama saksi Hendra Muhammadong bin Muhammadong memasukkan shabu-shabu tersebut kedalam pireks, kemudian shabu-shabu yang ada dalam pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas dengan api kecil, selanjutnya langsung diisap dengan



menggunakan alat isap (bong) seperti sedang merokok yang dilakukan secara bergiliran oleh Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Hendra Muhammadong bin Muhammadong dan saksi Neni kurang lebih 2 (dua) kali isap.

- Bahwa Narkotika berupa shabu-shabu yang merupakan sisa dari yang telah digunakan bersama-sama oleh Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Hendra Muhammadong bin Muhammadong dan saksi Neni dengan berat kurang lebih 0,0118 gram telah disita sebagai barang bukti berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare No. 94/PEN. PID/2010/PN.Parepare tanggal 18 Mei 2010 dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Dra Sugiharti, Hasura Mulyani, A.Md dan Sugono Soekiman pada laboratorium ferensik cabang Makassar sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no. 401/Knf/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening dan pipet kaca/ pireks milik Hendra Muhammadong bin Muhammadong berteman, urine milik Hendra Muhammadong bin Muhammadong, urine milik Hasneini alias Neni binti Conreng, urine milik Fadly Muhamzah bin Muhammadong serta urine milik Muh.Irsyad Hamzah bin H.Hamzah tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama



dengan saksi Hendra Muhammadong bin Muhammadong dan saksi Hasnaeni alias Neni binti Condreng menggunakan narkoba golongan I berupa shabu-shabu (kristal bening) tersebut merupakan penyalahgunaan karena tidak izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan para Terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Pidana.

Telah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 Agustus 2010 No.Reg.Perk : PDM-110b/PPARE/Ep.2/06/2010 meminta agar Pengadilan Negeri Parepare memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. Fadli Muhamzah Bin Muhammadong dan Terdakwa II. Muh.Irsyad Hamzah Bin H.Hamzah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba golongan I dan turut serta menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba pada dakwaan kesatu Primair dan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana pada dakwaan kedua;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan agar Para Terdakwa agar Para Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) namun apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu
- ❖ Pecahan kaca pireks
- ❖ Sebuah botol kaca alat isap shabu-shabu (bong)

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 18 Agustus 2010, No. 133/Pid.B/2010/PN.Parepare yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Fadli Muhamzah Bin Muhammadong dan Terdakwa II. Muh.Irsyad Hamzah Bin H.Hamzah tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. Fadli Muhamzah Bin Muhammadong dan



Terdakwa II. Muh.Irsyad Hamzah Bin H.Hamzah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I” dan “turut serta menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) paket kristal bening yang berupa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0118 gram;

- ❖ 1 (satu) buah kaca pireks yang sudah pecah;

- ❖ 1 (satu) buah alat isap shabu-shabu (bong)

dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Telah membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Ansar Tamar, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Parepare menyatakan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2010 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 18 Agustus 2010, No. 133/Pid.B/2010/PN.Parepare dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2010 oleh Sutiman, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare;

Telah membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 02 September 2010 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 3 September 2010 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa pada tanggal 06 September 2010 oleh Sutiman, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare;

Telah membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara telah diberitahukan secara seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 24 Agustus dan Penuntut Umum pada tanggal 31 Agustus 2010 oleh Sutiman, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diajukan menurut tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, surat dakwaan serta

Hal. 16 dari 22 hal. Put.No.323/Pid/2010/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 18 Agustus 2010, No. 133/Pid.B/2010/PN.Parepare serta memori banding yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa dalam dakwaan kedua subsidair karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut Penuntut Umum bahwa Terdakwa membeli dan menerima narkoba golongan I dan turut serta menggunakan narkoba golongan I dengan alasan karena narkoba dibeli dari saudara Hendra (DPO) dengan uang secara patungan masing-masing Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) orang sehingga berjumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
2. Penuntut Umum tidak sependapat terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;
3. Penuntut Umum tidak sependapat dalam penjatuhan pidana karena tidak sesuai dengan dengan pasal 148 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba menggunakan anak kalimat "pidana penjara" sebagai pengganti pidana denda, bukan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa :

1. Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam



memori bandingnya karena dari fakta yang terungkap di persidangan pada saat ditangkap Para Terdakwa kedatangan sedang menggunakan, meski uang yang dipergunakan untuk memperoleh shabu-shabu berawal dari patungan masing-masing Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Membeli harus diartikan/ dimaknai ada pertemuan antara penjual dan pembeli, sedang yang bertemu langsung dengan penjualnya adalah Hendra Muhammadong dengan Neni, bukan Para Terdakwa.

Sehingga menurut hemat Pengadilan Tinggi alasan hukum Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak sedang membeli dan menerima shabu-shabu dari orang lain;

2. Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana perdakwaan, meski dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif.

Dalam penjatuhan hukuman Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar karena pidana yang dijatuhkan tidak melanggar ketentuan pidana minimal dan sudah sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Apalagi yang terbukti adalah dakwaan kesatu subsidair yang ancaman pidana minimal 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah);

3. Keberatan Penuntut Umum pada angka "3" tentang "pidana penjara" pengganti denda bukan "pidana kurungan", Pengadilan



Tinggi sependapat sehingga putusan Hakim tingkat pertama perlu diperbaiki sekedar amar putusan dalam pidana pengganti denda;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca secara seksama isi memori banding tersebut, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat mengurangi keabsahan putusan Pengadilan tingkat pertama, untuk itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya kecuali terhadap pertimbangan penjatuhan pidana pengganti denda perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 18 Agustus 2010, No. 133/Pid.B/2010/PN.Parepare dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan, dengan memperbaiki amar putusan pidana pengganti denda sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan pasal 21, 27 KUHP, dipandang perlu untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka harus dibebani untuk membayar biaya



perkara di kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 18 Agustus 2010, No. 133/Pid.B/2010/PN.Parepare, yang dimohonkan banding tersebut pada diktum angka "4" yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah);
 - Jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 18 Agustus 2010, No. 133/Pid.B/2010/PN.Parepare untuk selebihnya;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jum'at**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **05 November 2010**, oleh kami **H. SUDIRMAN HADI, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua dengan **Hj. ROSMINA AGUS, SH.MH** dan **H. MARGONO, SH.M.Hum.MM** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim anggota dan pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **CHAERUL ABDI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Hj. ROSMINA AGUS, SH.MH

ttd

H. MARGONO, SH.M.Hum.MM

HAKIM KETUA,

ttd

H. SUDIRMAN HADI, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

CHAERUL ABDI, SH

UNTUK SALINAN DINAS SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
WAKIL PANITERA

RAMLI DJALIL, SH.MH

NIP. 040 060 866



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)